



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | JANO BIN SARDI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 45 tahun / 10 Juli 1978; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngidahan RT 01 RW 01 Desa
Guwoterus Kecamatan Montong
Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa JANO BIN SARDI ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., PURBIYANTI AGUSSUSILO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di LBH TRIAN RONANDO yang berkedudukan di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 13 maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----M

enyatakan Terdakwa JANO BIN SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANO BIN SARDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan Penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

- a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
- b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- c. Casing Handphone;
- d. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
- e. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
 - i.1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 - ii.Flashdisk warna putih;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii.1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;

f. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

g. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;

h. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;

i. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF;

j. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;

k. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;

l. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;

m. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;

n. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834;

o. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NARDI BIN SARDI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan vonis putusan ringan-ringannya;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;

b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;

c. Casing Handphone;

d. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
- i. 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
- ii. Flashdisk warna putih;
- iii. 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
- f. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;
- g. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
- h. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF;
- j. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
- k. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- l. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- m. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
- n. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834;
- o. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NARDI BIN SARDI;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair:

Bahwa ia Terdakwa JANO BIN SARDI bersama-sama dengan Saudara NARDI BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di area ladang Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa JANO BIN SARDI menaruh dendam terhadap Korban AGUS SUTRISNO karena sekira awal Tahun 2019 Terdakwa JANO BIN SARDI mengetahui jika istrinya yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO yang merupakan Sekretaris Desa Sidonganti, selanjutnya di akhir Tahun 2019 dengan maksud menyembunyikan perselingkuhan istrinya tersebut Terdakwa JANO BIN SARDI bersama dengan anak dan istrinya pergi merantau ke Kalimantan Utara selama 4 (empat) tahun, namun pada saat di Kalimantan Utara Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI masih tetap melakukan hubungan atau komunikasi dengan Korban AGUS SUTRISNO melalui chatting Whatsapp dan sempat Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI mentransfer sejumlah uang kepada Korban AGUS SUTRISNO. Bahwa setelah merantau selama 4 (empat) tahun di Kalimantan Utara tahun 2023 Terdakwa JANO BIN SARDI bersama dengan anak istrinya pulang ke rumah di Dusun Ngindahan Desa Guroterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun setelah tinggal di rumah kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa masih tetap juga melakukan komunikasi dengan Korban AGUS SUTRISNO, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa makin merasa dendam dan emosi kepada Korban AGUS SUTRISNO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa memiliki niat atau keinginan untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO yang kemudian Terdakwa merencanakan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut bersama-sama dengan adiknya yakni Saudara NARDI BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan cara yakni keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Kepala Desa Sidonganti yakni Saudara AHMAD melalui Handphone dengan maksud meminta tolong menghubungi Saudara NARDI BIN SARDI untuk ketemuan bersama sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, lalu Saudara AHMAD sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Saudara NARDI BIN SARDI untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara NARDI BIN SARDI dan Saudara AHMAD datang berkumpul bersama di area hutan di selatan Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan dalam pertemuan bersama bertiga tersebut Terdakwa meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan mengatakan:

"TULUNG AKU BANTU NAR MATENI AGUS SUTRISNO MERGO AKU WES DIWIRANGNO AGUS TAHUN TAHUNAN MALAH AKHIR-AKHIR IKI NEK AGUS NGEPUKI WONG MUSTI AMBEK NYEBUT JENENGKU, TIMBANG AKU KEDISIKAN DI BACOK TAK BACOK E SEK AGUS SUTRISNO, SESOK AKU TULUNG AKU BANTU NGETUTNO AGUS NEK BUDAL MERGAWA AKU NUNGGU NENG TELON BAWI, ENGGOK NENG DALAN TAK TABRAK E AMBEK TAK BACOKANE (*tolong saya bantu nardi membunuh AGUS SUTRISNO karena saya sudah dipermalukan AGUS bertahun tahun malah akhir-akhir ini kalau AGUS mukuli orang dengan menyebut sama saya, dari pada saya keduluhan di bacok saya bacok duluhan AGUS SUTRISNO, besok saya tolong saya bantu membuntuti AGUS kalau berangkat bekerja saya nunggu di pertigaan bawi, nanti di jalan tak tabrak sambil saya bacok*);

dan dijawab oleh Saudara NARDI BIN SARDI:

AKU GELEM MBANTU KOWE DHE TAPI OJO SAMPEK NGLIBATNO UTOWO NYEBUT JENENGKU, TERUS TERANG NEK AKU MBOK LIBATNO AKU YO EMOH MERGO TANGGUNGANKU YO AKEH ANAK WAYAHE NGRUMAT KABEH (*saya bersedia membantu kamu dhe tapi jangan saya dilibatkan atau menyebut nama saya, terus terang kalau aku kamu dilibatkan saya ya tidak mau karena tanggungan saya banyak anak waktunya merawat semua*);

kemudian dijawab oleh Terdakwa:

IYO TAK TANGGUNGE DEWE, MASALAH MATI URIPE ENGGOK AKU MATENI AGUS TAK TANGGUNGE DEWE, MERGO SENG MASALAH AKU

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWE, SENG PENTING AKU MBOK DAMPINGI (*iya saya tanggung sendiri, masalah mati hidup nanti aku mateni agus saya tanggung sendiri, karena yang punya masalah saya sendiri, yang penting saya kamu dampingi*);

kemudian Saudara NARDI BIN SARDI menyanggupi permintan Terdakwa dengan mengatakan:

YO WES DHE NEK KOWE NGAK NGLIBATNO AKU, AKU GELEM MBANTU NDAMPINGI MATENI AGUS (*ya sudah dhe kalau kamu tidak melibatkan saya, saya bersedia membantu mendampingi membunuh AGUS*);

Bahwa pada saat berkumpul tersebut Saudara AHMAD menyampaikan kepada Saudara NARDI BIN SARDI jika Korban AGUS SUTRISNO besok ada acara di Kecamatan dengan mengatakan:

SESOK CAREK (Korban AGUS SUTRISNO) APE ONOK ACARA NENG KECAMATAN UNDANGANE JAM WOLU (*besok sekretaris desa akan ada acara di kecamatan undangannya pukul delapan*);

Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) menit pertemuan tersebut ada sekelompok orang lewat di lokasi hutan tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saudara NARDI BIN SARDI dan Saudara AHMAD membubarkan diri. Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara NARDI BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX kepada Saudara TOTOK KRISTANTO dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut barang, yang kemudian mobil Pick L-300 tersebut diantar Saudara TOTOK KRISTANTO ke rumah Terdakwa di Dusun Ngindahan Desa Guroterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan kemudian Terdakwa dengan mengemudikan mobil Pick up L-300 memantau atau menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil Pick Up. Bahwa saat itu Saudara NARDI BIN SARDI juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi Desa Hargoretno dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengetahui atau melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban kemudian Terdakwa membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil L-300 yang saat itu juga Saudara NARDI BIN SARDI juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil L-300 yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Terdakwa dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 meter hingga berhenti. Bahwa setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan dan Terdakwa langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO dan membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh Korban AGUS SUTRISNO pada saat posisi berdiri dan ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Saudara NARDI BIN SARDI yang juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang lalu dipukul lagi oleh Saudara NARDI BIN SARDI menggunakan kayu hingga Korban AGUS SUTRISNO terjatuh kemudian dalam keadaan terjatuh tersebut Terdakwa membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan masih membawa sebilah parang meninggalkan Korban AGUS SUTRISNO berjalan kaki menuju ke wilayah Kecamatan Grabakan dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Grabakan sedangkan Saudara NARDI BIN SARDI melarikan diri ke arah Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Saudara NARDI BIN SARDI menyerahkan diri di Polsek Grabakan. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JANO BIN SARDI bersama-sama dengan Saudara NARDI BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area ladang Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa JANO BIN SARDI menaruh dendam terhadap Korban AGUS SUTRISNO karena sekira awal tahun 2019 Terdakwa JANO BIN SARDI mengetahui jika istrinya yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO yang merupakan Sekretaris Desa Sidonganti, selanjutnya di akhir Tahun 2019 dengan maksud menyembunyikan perselingkuhan istrinya tersebut Terdakwa JANO BIN SARDI bersama dengan anak dan istrinya pergi merantau ke Kalimantan Utara selama 4 (empat) tahun, namun pada saat di Kalimantan Utara Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI masih tetap melakukan hubungan atau komunikasi dengan Korban AGUS SUTRISNO melalui chatting Whatsapp dan sempat Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI mentransfer sejumlah uang kepada Korban AGUS SUTRISNO. Bahwa setelah merantau selama 4 (empat) tahun di Kalimantan Utara tahun 2023 Terdakwa JANO BIN SARDI bersama dengan anak istrinya pulang ke rumah di Dusun Ngindahan Desa Guroterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun setelah tinggal di rumah kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa masih tetap juga melakukan komunikasi dengan Korban AGUS SUTRISNO, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa makin merasa dendam dan emosi kepada Korban AGUS SUTRISNO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa memiliki niat atau keinginan untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO yang kemudian Terdakwa menghubungi adiknya yakni Saudara NARDI BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan cara yakni keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Kepala Desa Sidonganti yakni Saudara AHMAD melalui Handphone dengan maksud meminta tolong menghubungi Saudara NARDI BIN SARDI untuk ketemuan bersama sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, lalu Saudara AHMAD sekira

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB menghubungi Saudara NARDI BIN SARDI untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara NARDI BIN SARDI dan Saudara AHMAD datang berkumpul bersama di area hutan di selatan Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam pertemuan bersama bertiga tersebut Terdakwa meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO yang saat itu disanggupi oleh Saudara NARDI BIN SARDI. Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara NARDI BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi:: A-8382-YX kepada Saudara TOTOK KRISTANTO dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut barang, yang kemudian mobil Pick L-300 tersebut diantar Saudara TOTOK KRISTANTO ke rumah Terdakwa di Dusun Ngindahan Desa Guroterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan kemudian Terdakwa dengan mengemudikan mobil Pick up L-300 memantau atau menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil Pick Up. Bahwa saat itu Saudara NARDI BIN SARDI juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning hitam No Polisi:: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi:: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi Desa Hargoretno dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi Desa

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengetahui atau melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban kemudian Terdakwa membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil L-300 yang saat itu juga Saudara NARDI BIN SARDI juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil L-300 yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Terdakwa dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti. Bahwa setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan dan Terdakwa langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO dan membacok dengan menggunakan sebilah parang kearah tubuh Korban AGUS SUTRISNO pada saat posisi berdiri dan ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Saudara NARDI BIN SARDI yang juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang lalu dipukul lagi oleh Saudara NARDI BIN SARDI menggunakan kayu hingga Korban AGUS SUTRISNO terjatuh kemudian dalam keadaan terjatuh tersebut Terdakwa membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia, lalu Terdakwa dengan masih membawa sebilah parang meninggalkan Korban AGUS SUTRISNO berjalan kaki menuju ke wilayah Kecamatan Grabakan dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Grabakan sedangkan Saudara NARDI BIN SARDI melarikan diri kearah Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kain bela diri Panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Saudara NARDI BIN SARDI menyerahkan diri di Polsek Grabakan. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

SUYITNO BIN DASLAM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sepupu;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Korban AGUS SUTRISNO tersebut kenal karena Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut telah menjadi Korban pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya tidak tahu siapakah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan Saudara AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa JANO BIN SARDI, informasi yang Saksi dapat dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung alat yang digunakan Terdakwa pada saat membunuh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung tapi setelah di tempat kejadian perkara Saksi baru melihat luka bacok di tubuh Korban tersebut;
- Bahwa mengetahui kondisi Korban luka bacok dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban AGUS SUTRISNO Saksi tidak ingat lagi atau pingsan;
- Bahwa Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah kronologisnya adalah berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang dalam perjalanan menuju ke Kerek untuk potong rambut, lalu sampai di jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban banyak orang bergerombol di pinggir jalan, lalu ada yang mengatakan bila ada kecelakaan, lalu setelah itu Saksi mengecek Korban sebelum mengecek Korban nya Saksi melihat sepeda motor yang di tabrak dengan mobil pick up merek mitsubishi warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik Korban yang bernama AGUS SUTRISNO, setelah itu

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memastikan kembali dan pada saat itu Saksi melihat seorang laki-laki yang berpakaian dinas pemerintahan sedang tertelungkup di area ladang di pinggir jalan, lalu Saksi mendekati, selanjutnya Saksi melihat wajahnya dan Saksi baru tahu jika Korban tersebut adalah Korban sendiri yang bernama AGUS SUTRISNO, lalu selang beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, mengevakuasi jenazah Korban tersebut di atas;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menabrak sepeda motor yang dikendarai keponakan Saksi tersebut di atas;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pickup L300 tersebut adalah mobil yang dipergunakan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada tahun 2021 mendapatkan informasi di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut pernah ditabrak lari orang yang tidak kenal, kemudian setelah itu Saksi mendapatkan informasi jika yang menabrak Korban tersebut bernama WAWAN, umur 30 tahun, pekerjaan sopir, alamat Desa Guwo, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, lalu setelah itu Saksi dan kakak Saksi yang bernama SUPRAPTONO tersebut menemui orang yang bernama WAWAN tersebut dan pada saat itu WAWAN tersebut mengakui bila dirinya menabrak Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut atas suruhan Terdakwa JANO dengan imbalan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh 2 (dua) orang yang satu bernama JANO sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan yang kedua seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah atau sebo dan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam yang sudah juga menyerahkan diri bernama NARDI BIN SARDI;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi Korban AGUS SUTRISNO dibunuh, Saksi memberikan informasi kepada Saudara SUPRAPTONO terkait peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
SUPRAPTONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban AGUS SUTRISNO karena Korban adalah anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama AGUS SUTRISNO telah menjadi Korban pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui langsung tapi setelah di tempat kejadian perkara Saksi baru melihat luka bacok di tubuh Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Korban luka bacok dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu permasalahan yang terjadi sehingga Terdakwa membunuh Korban AGUS SUTRISNO, namun Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika persoalannya yakni perselingkuhan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan istri Terdakwa JANO BIN SARDI yakni Saudari RIRIN RUMaida;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari Saksi SUYITNO BIN DASLAM;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban AGUS SUTRISNO Saksi tidak ingat lagi atau pingsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk menabrak sepeda motor yang dikendarai keponakan Saksi tersebut di atas;
- Bahwa mobil Mitsublshi Pickup L300 tersebut adalah mobil yang di pergunakan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi mendapatkan informasi di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut pernah ditabrak lari orang yang tidak kenal, kemudian setelah itu Saksi mendapatkan informasi jika yang menabrak Korban tersebut bernama WAWAN, lalu setelah itu Saksi dan adik Saksi yang bernama SUYITNO tersebut menemui orang yang bernama WAWAN tersebut dan pada saat itu WAWAN tersebut mengakui bila dirinya menabrak Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut atas suruhan Terdakwa JANO dengan imbalan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat Korban yang bernama AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh 2 (dua) orang

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu bernama JANO sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan yang kedua seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah atau sebo dan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam yang sudah juga menyerahkan diri bernama NARDI BIN SARDI; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; ADI TRIWONO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Korban AGUS SUTRISNO namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pembunuhan dengan Korban AGUS SUTRISNO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa selaku Kanit Reskim Polsek Kerek mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya Saksi bersama dengan petugas SPKT, Kapolsek dan anggota Polsek Kerek lainnya menuju ke tempat kejadian perkara pembunuhan dan langsung memasang garis polisi serta meminta Tim Inafis untuk segera datang ke TKP. Setelah Tim Inafis datang, Saksi bersama Tim Inafis melakukan olah TKP;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO, Sekretaris Desa alamat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat dilaksanakan olah TKP terhadap tubuh Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saksi melihat terdapat berbagai luka di tubuh Korban diantaranya:
 - a. Luka bacok di pelipis kanan sampai kepala kanan atas;
 - b. Luka bacok pada hidung samping di bibir atas dan pipi kanan bawah;
 - c. Luka bacok pada kepala belakang atas dalam sampai tulang;
 - d. Luka bacok bentuk tidak beraturan pada lengan kanan bawah sampai telapak tangan dalam sampai tulang;
 - e. Luka bacok pada tangan kiri dalam sampai tulang;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Luka bacok di tungkai kanan bawah dalam sampai tulang;
- g. Luka bacok pada punggung kiri bawah sampai perut samping kiri;
- h. Luka terbuka pada pinggul bawah dalam sampai perut;
- Bahwa sejak awal mencurigai seorang yang bernama JANO sebagai pelaku pembunuhan karena menemukan berbagai macam barang yang ditinggalkan di sekitar TKP dan di perkirakan milik pelaku pembunuhan, salah satu barang yang ditinggalkan tersebut berupa KTP atas nama JANO BIN SARDI alamat Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang yang ditemukan di sekitar TKP, diantaranya:
 - a. Barang yang berada di dekat Korban AGUS SUTRISNO dan diperkirakan milik Korban AGUS SUTRISNO berupa:
 - Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;
 - 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 - Flashdisk warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
 - 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF.
 - b. Barang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara milik Terdakwa diantaranya berupa:
 - Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
 - Casing Handphone;
 - 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;
- Bahwa letak barang-barang yang diketemukan di sekitar TKP tersebut di atas letaknya adalah sebagai berikut;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang yang berada di dekat Korban AGUS SUTRISNO dan diperkirakan milik Korban AGUS SUTRISNO berupa:

- Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih dapat ditemukan yaitu satu buah masih terpasang dikaki Korban AGUS SUTRISNO sedangkan satu buah lainnya tergeletak didekat Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah dapat ditemukan yaitu masih dipakai di pergelangan tangan Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru dapat ditemukan yaitu dalam pakaian Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 - Flashdisk warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO; dapat ditemukan yaitu tergeletak di tanah didekat Korban AGUS SUTRISNO.
- 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah dapat ditemukan yaitu masih dipakai oleh Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dapat ditemukan yaitu di tengah jalan tersangkut di bagian depan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX (diduga milik Terdakwa) yang jaraknya sekira 20 (Dua puluh) meter dari Korban AGUS SUTRISNO tersungkur;

b. Barang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara dan diperkirakan milik Terdakwa pembunuhan diantaranya berupa:

- Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam dapat ditemukan yaitu tergeletak ditanah didekat Korban AGUS SUTRISNO;
- Casing Handphone dapat ditemukan yaitu tergeletak ditanah didekat Korban AGUS SUTRISNO;
- 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi: 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO dapat ditemukan yaitu tergeletak dikaBIN 1 (satu)



unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi:

A-8382-YX;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dapat diketemukan yaitu di tengah jalan dan di bagian depan kendaraan tersangkut 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF (Milik Korban) yang jaraknya sekira 20 (Dua puluh) meter dari Korban AGUS SUTRISNO tersungkur dan saat diketemukan dalam kondisi ditinggalkan oleh orang yang membawanya sebelumnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyidikan didapatkan hasil Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO yaitu JANO BIN SARDI dan adiknya NARDI BIN SARDI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui NARDI BIN SARDI ikut sebagai pelaku pembunuhan didasarkan pada keSaksian para Saksi di TKP dan hasil rekaman CCTV dari 4 (empat) titik, SEBELUM KEJADIAN mulai dari warung/toko milik KASTARI yang beralamatkan di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, CCTV yang ada di masjid AL-HIDAYAH yang beralamatkan di Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, dan SESUDAH KEJADIAN CCTV rumah milik ANDI yang beralamatkan di Desa Jarorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan terakhir CCTV yang beralamatkan di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saudara NARDI BIN SARDI menyerahkan diri ke Mapolres Tuban pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa sandal jepit warna hitam merek SWALLOW yang di ketemuakan di tempat kejadian perkara atau TKP tersebut adalah milik Saudara NARDI BIN SARDI;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari Saudara NARDI BIN SARDI adalah tersebut di bawah ini:

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK;
- 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran;
- 1 (satu) potong hem motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda;
- 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam;
- 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- BAMBANG MUHARDI BIN KAMSU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu yang menjadi Korban pembunuhan tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO Sekdes Sidonganti dari story *whatsapp* karena banyak yang mempostingnya;
 - Bahwa pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO sebanyak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pembunuhan tersebut adalah JANO BIN SARDI, orang asli Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang berdomisili di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, karena di berita online dan mengenal JANO BIN SARDI;
 - Bahwa ciri-ciri Terdakwa pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO sebagaimana ciri-ciri Terdakwa JANO dan Saudara NARDI;
 - a. Terdakwa pertama (JANO) berciri ciri:
 - Berbadan gempal agak tinggi;
 - Menggunakan kaos oblong warna hijau army;
 - Menggunakan celana pendek;
 - Membawa sebilah pedang/senjata tajam;
 - b. Terdakwa kedua (NARDI) berciri ciri:
 - Berbadan gempal tapi agak pendek;
 - Memakai penutup wajah berupa slenyer warna hitam;
 - Memakai jaket warna abu abu;
 - Memakai celana panjang gelap;
 - Membawa alat pemukul/kayu;
 - Bahwa kedua pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO menggunakan senjata tajam atau parang;
 - Bahwa kedua Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan cara MEMBACOKI TUBUH KORBAN AGUS SUTRISNO dengan senjata tajam atau pedang;
 - Bahwa Saksi melihat Korban AGUS SUTRISNO dikejar oleh kedua Terdakwa tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut berjarak kurang 20 meter;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB dan tempat Saksi melihat kejadian tersebut tidak ada tanaman atau tumbuhan yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat itu;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di samping kiri 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX yang tidak ada penumpang nya atau pengendara nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

TEUKU AKBAR NANDA HARDIYAN BIN BAMBANG MUHARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu yang menjadi Korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO Sekdes Sidonganti dari story *whatsapp* karena banyak yang mempostingnya;
- Bahwa Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pembunuhan tersebut adalah JANO BIN SARDI, orang asli Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang berdomisili di Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena di berita online dan mengenal JANO BIN SARDI;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO sebagaimana ciri-ciri Terdakwa JANO dan Saudara NARDI;

- a. Terdakwa pertama (JANO) berciri ciri:
 - Berbadan gempal agak tinggi;
 - Menggunakan kaos oblong warna hijau army;
 - Menggunakan celana pendek;
 - Membawa sebilah pedang/senjata tajam;
- b. Terdakwa kedua (NARDI) berciri ciri:
 - Berbadan gempal tapi agak pendek;
 - Memakai penutup wajah berupa slenyer warna hitam;
 - Memakai jaket warna abu abu;
 - Memakai celana panjang gelap;
 - Membawa alat pemukul/kayu;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO menggunakan senjata tajam atau parang;
 - Bahwa kedua Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan cara MEMBACOKI TUBUH KORBAN AGUS SUTRISNO dengan senjata tajam atau pedang;
 - Bahwa Saksi melihat Korban AGUS SUTRISNO dikejar oleh kedua Terdakwa tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut berjarak kurang 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB dan tempat Saksi melihat kejadian tersebut tidak ada tanaman atau tumbuhan yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat itu;
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di samping kiri 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX yang tidak ada penumpang nya atau pengendaranya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- TOTOK KRISTianto ALIAS ANTOK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JANO BIN SARDI karena Terdakwa adalah teman Saksi yang meminjam mobil Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saksi dan dipergunakan untuk menabrak Korban AGUS SUTRISNO;
 - Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI telah meminjam/menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan Saksi mengantarkan mobil Saksi tersebut ke rumah JANO BIN SARDI yang beralamatkan di Dusun Ngindahan RT. 01 RW. 01 Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI meminjam mobil milik Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut atau memuat barang barang;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa JANO BIN SARDI digunakan untuk menabrak seseorang yang selanjutnya dibunuh dengan cara membacoki pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB lewat berita *online* dan *story whatsapp* teman teman Saksi di HP milik Saksi;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Korban pembunuhan tersebut;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut adalah AGUS SUTRISNO, Sekdes Desa Sidonganti dari melihat berita *online* dan *story whatsapp* milik teman-teman Saksi;
 - Bahwa pada awalnya tidak mengetahui Terdakwa pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pembunuhan Korban AGUS SUTRISNO adalah JANO BIN SARDI teman Saksi yang telah meminjam mobil milik Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saksi yang pinjam Terdakwa JANO BIN SARDI tersebut sekarang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Saksi belum menerima uang sewa kendaraan ick up Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa JANO BIN SARDI terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut dari berita *online* dan *facebook* tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WITA, di Handphone pada saat berada di rumah Kalimantan Utara yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani KM3 Desa Tidengpala, Kecamatan Siesaksip Kabupaten Tanatidung Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban pembunuhan tersebut bernama AGUS SUTRISNO, Sekdes Sidonganti;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah suami Saksi yang bernama JANO BIN SARDI;
 - Bahwa permasalahan Terdakwa JANO BIN SARDI dengan Korban AGUS SUTRISNO yaitu adanya dendam karena Saksi dengan Korban AGUS SUTRISNO pernah melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa Saksi melakukan perselingkuhan dengan Korban AGUS SUTRISNO pada tahun 2019 saat Saksi masih berada di rumah Montong, kemudian pada akhir 2019 Saksi diajak merantau oleh Terdakwa JANO BIN SARDI ke Kalimantan Utara, namun Saksi masih melakukan hubungan lewat chatting dengan Korban AGUS SUTRISNO pada tahun 2020 dan beberapa kali pernah melakukan transfer uang kepada Korban AGUS SUTRISNO;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perselingkuhan dengan Korban AGUS SUTRISNO sampai tidur bersama atau melakukan hubungan badan kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Korban AGUS SUTRISNO di rumah Saksi sendiri pada saat Terdakwa JANO tidak berada di rumah sedang bekerja;
- Bahwa perselingkuhan tersebut berawal Saksi pada saat ikut penerimaan tes Perangkat Desa Saksi dibantu oleh Korban AGUS SUTRISNO diberikan soal-soal pertanyaan tes yang diserahkan oleh Korban AGUS SUTRISNO kepada Saksi langsung di rumah Saksi dan Korban AGUS SUTRISNO memberikan bimBINGan/pembelajaran kepada Saksi sehingga terjalin hubungan dekat antara Saksi dengan Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Saksi tidak percaya bila Terdakwa JANO BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO sendirian karena Saksi paham dan tahu mental/pemberanian Terdakwa JANO BIN SARDI; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

YAYUK SRIKASIANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JANO BIN SARDI dan juga mengenal Saudara NARDI BIN SARDI karena kedua orang tersebut telah membunuh suami Saksi namun dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa suami Saksi yang bernama AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, namun setelah mendapat informasi dari keluarga, warga, dan pemberitaan di media Saksi mengetahui bahwa kedua Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan cara menabrak Korban AGUS SUTRISNO terlebih dahulu kemudian dibacok dengan senjata tajam dan juga dipukuli dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui alat yang digunakan oleh kedua Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO pada saat sebelum kejadian berangkat menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Kerek pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 mulai sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa luka yang dialami atau diderita Korban AGUS SUTRISNO adalah:
 - a. Luka bacok di pelipis kanan sampai kepala kanan atas;
 - b. Luka bacok pada hidung samping di bibir atas dan pipi kanan bawah;
 - c. Luka bacok pada kepala belakang atas dalam sampai tulang;
 - d. Luka bacok bentuk tidak beraturan pada lengan kanan bawah sampai telapak tangan dalam sampai tulang;
 - e. Luka bacok pada tangan kiri dalam sampai tulang;
 - f. Luka bacok di tungkai kanan bawah dalam sampai tulang;
 - g. Luka bacok pada punggung kiri bawah sampai perut samping kiri;
 - h. Luka terbuka pada pinggul bawah dalam sampai perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI melakukan pembacokan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa pada saat ditabrak oleh Terdakwa JANO BIN SARDI, Korban AGUS SUTRISNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti permasalahan Korban AGUS SUTRISNO dengan kedua Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI, karena sepengetahuan Saksi hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa hubungan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan Terdakwa NARDI BIN SARDI baik-baik saja, namun untuk hubungan dengan Terdakwa JANO BIN SARDI agak kurang baik karena Korban AGUS SUTRISNO sebelumnya juga pernah hampir dibunuh oleh JANO BIN SARDI dengan cara yang hampir sama yaitu dengan cara ditabrak dengan mobil Avanza Silver namun saat itu Korban AGUS SUTRISNO tidak meninggal;
- Bahwa hubungan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan Kepala Desa Sidonganti yang bernama AHMAD adalah kurang baik karena Korban AGUS SUTRISNO sering mengeluh pekerjaannya di Kantor Desa tidak pernah dihargai oleh AHMAD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARDI BIN SARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JANO BIN SARDI dan merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Korban AGUS SUTRISNO karena masih keponakan Saksi yang telah Saksi bunuh bersama Terdakwa JANO BIN SARDI;
- Bahwa Saksi telah membunuh AGUS SUTRISNO tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi menerangkan timbul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa JANO BIN SARDI merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut, dikarenakan ada permasalahan pribadi antara Terdakwa JANO BIN SARDI dengan Korban AGUS SUTRISNO yaitu karena istrinya JANO BIN SARDI yang bernama RIRIN telah berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO tersebut;
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa JANO BIN SARDI;
- Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap keponakan nya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut dengan menyampaikan kepada saya yakni: "TULUNG AKU BANTU NAR (NARDI BIN SARDI) MATENI AGUS SUTRISNO MERGO AKU WES DI WIRANGNO AGUS TAHUN TAHUNAN MALAH AKHIR AKHIR IKI NEK AGUS NGEPUKI WONG MUSTI AMBEK NYEBUT JENENGKU, TIMBANG AKU KEDISIKAN DI BACOK TAK BACOK E SEK AGUS, SESOK AKU TULUNG AKU BANTU NGETUTNO AGUS NEK BUDAL NENG KECAMATAN AKU TAK NUNGGU NENG TELON BAWI, ENKOK NENG DALAN TAK TABRAK E AMBEK TAK BACOKANE".
- Bahwa kemudian Saksi menjawab: "AKU GELEM MBANTU KOWE DHE (JANO BIN SARDI) TAPI OJO SAMPEK NGLIBATNO UTOWO NYEBUT JENENGKU, TERUS TERANG NEK AQ MBOK LIBATNO AKU YO EMOH MERGO TANGGUNGANKU YO AKEH ANAK WAYAHE NGRUMAT KABEH."
- Bahwa Lalu Terdakwa JANO BIN SARDI menjawab: "IYO TAK TANGGUNGE DEWE, MASALAH MATI URIPE ENKOK AKU MATENI AGUS TAK TANGGUNGE DEWE, MERGO SENG DUWE MASALAH AQ DEWE, SENG PENTING AKU MBOK DAMPINGI."
- Bahwa pada saat itu Saksi NARDI BIN SADI menjawab:

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YO WES DHE NEK KOWE NGAK NGLIBATNO AKU, AKU GELEM MBANTU NDAMPINGI MATENI AGUS."

- Bahwa tugas Saksi dan Terdakwa JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:

a. Tugas Saksi NARDI BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap keponakan nya atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke kantor kecamatan kerek tersebut dan pada saat di Dusun Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saksi memberikan informasi lewat telphon kepada JANO BIN SARDI dengan kata kata WES TOK KULONE BAWI WONGE lalu di jalan Saksi melihat kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu Saksi berhenti dan mengambil kayu tersebut lalu meneruskan mengejar Korban AGUS SUTRISNO tersebut dan pada saat itu Saksi berhasil membuntuti mobil pick up yang di kendarai JANO BIN SARDI tersebut lalu sepeda motor yang di kendarai Korban AGUS SUTRISNO di tabrak oleh JANO BIN SARDI dengan menggunakan mobil pick up yang di kendarai nya lalu setelah itu JANO BIN SARDI keluar dari mobil sambil membawa sebilah parang lalu pada saat itu Saksi akan menyalip mobil yang di kendarai JANO BIN SARDI tersebut dari sisi kanan mobil, namun Saksi dan sepeda motor Saksi terjatuh karena pada saat itu bersamaan dengan JANO BIN SARDI membuka pintu mobil sebelah kanan, lalu setelah itu Saksi ikut mengejar Korban dan memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali memakai kayu dengan panjang 1 (satu) meter;

b. Tugas Terdakwa JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah menyanggong Korban di pertigaan BAWI Desa Hargoretno Kec kerek kab Tuban, lalu menabrak Korban setelah itu membacoki Korban sampai mati;

- Bahwa yang membagi tugas dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut adalah Terdakwa JANO BIN SARDI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan alat-alat yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:

a. Alat yang dipergunakan Terdakwa JANO BIN SARDI berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A- 8382 -YX;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 cm;
- b. Alat yang Saksi gunakan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam;
 - Sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa kepemilikan alat-alat yang Saksi dan Terdakwa JANO BIN SARDI gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut yakni:
 - a. Alat yang dipergunakan Terdakwa JANO BIN SARDI berupa:
 - Untuk 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX, tersebut Saksi tidak tahu pemiliknya, yang tahu adalah Terdakwa JANO BIN SARDI;
 - Untuk 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 cm adalah milik Terdakwa JANO BIN SARDI;
 - b. Alat yang Saksi gunakan adalah:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK, adalah milik Saksi;
 - Alat berupa sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang 1 (satu) meter untuk memukul Korban Korban AGUS SUTRISNO sebelumnya Saksi memperolehnya dari pinggir jalan raya pada saat Saksi membuntuti Korban AGUS SUTRISNO tersebut di atas;
 - Untuk 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna Hitam adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa JANO BIN SARDI saat Saksi membuntuti Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI menabrak Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Korban AGUS SUTRISNO di tabrak oleh JANO BIN SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX tersebut, saat itu Korban AGUS SUTRISNO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO langsung berdiri setelah ditabrak oleh Terdakwa JANO BIN SARDI;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa JANO BIN SARDI menabrak Korban AGUS SUTRISNO dan mengejar Korban AGUS SUTRISNO, Terdakwa JANO BIN SARDI sempat melompati Saksi karena Saksi menabrak pintu mobil yang dikendarai Terdakwa JANO BIN SARDI hingga terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah Korban AGUS SUTRISNO di tabrak oleh Terdakwa JANO BIN SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX Korban AGUS SUTRISNO masih dalam keadaan hidup kemudian setelah itu Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saksi langsung mengejar Korban AGUS SUTRISNO tersebut lalu di bacok oleh Terdakwa JANO BIN SARDI sampai meninggal dunia dan saat itu Saksi juga memukul atau mengepruk Korban dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI mengejar Korban AGUS SUTRISNO kurang lebih sejauh 15 (meter);
- Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI melakukan pembacokan terlebih dahulu kepada Korban AGUS SUTRISNO kemudian Saksi ikuti dengan melakukan pemukulan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali karena Korban AGUS SUTRISNO berusaha melawan;
- Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 cm berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 cm mengenai badan/tubuh Korban AGUS SUTRISNO di bagian tersebut di bawah ini:
 - a. Bacokan pertama mengenai siku sebelah kanan Korban AGUS SUTRISNO;
 - b. Bacokan kedua mengenai wajah nya Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO terjatuh lalu dibacoki kembali mengenai bagian tubuh manakah Saksi tidak tahu karena setelah melihat sekilas Saksi langsung menuju ke sepeda motor milik Saksi dan meninggalkan tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi memukul Korban AGUS SUTRISNO menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi memukul Korban AGUS SUTRISNO tersebut pertama mengenai punggung Korban AGUS SUTRISNO dalam posisi berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban AGUS SUTRISNO setelah Korban AGUS SUTRISNO dibacok oleh Terdakwa JANO BIN

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI dan Saksi pukul dengan kayu karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian pembunuhan tersebut ke arah utara;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia setelah berada di rumah;

- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO Saksi menggunakan pakaian yakni:

- a. 1 (satu) potong hem motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda

- b. 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam;

- c. 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam;

- d. 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam;

- e. Sandal jipit warna hitam merek Swallow;

- Bahwa pakaian yang Saksi pakai atau kenakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO berupa:

- a. Untuk 1 (satu) potong hem motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam SUDAH Saksi BAKAR di persil tepatnya di saluran air yang beralamatkan di Desa Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

- b. Sedangkan sepasang sandal jipit warna hitam merek Swallow tertinggal di tempat kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan Terdakwa JANO BIN SARDI langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan menyelamatkan diri dari amuk masa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB JANO BIN SARDI menyerahkan diri di Polsek Grabagan;

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISO tersebut Saksi menyerahkan diri ke Mapolres Tuban pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa barang bukti yang di sita dari tangan Saksi pada saat Saksi menyerahkan diri adalah berupa di bawah ini:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan No Polisi: S 5129 GK;

- b. 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran 1 (satu) potong hem motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan banyak warga di tempat kejadian karena tempat kejadian pembunuhan tidak jauh dari jalan raya;
 - Bahwa pada saat terjadi pembunuhan kondisi penerangan di tempat kejadian pembunuhan dalam keadaan terang karena masih pukul 09.00 WIB dan tidak ada semak-semak atau pohon yang menghalangi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- AHMAD, S.IP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JANO BIN SARDI karena masih keluarga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI mengaku melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
 - Bahwa Saksi mengenal Korban AGUS SUTRISNO karena merupakan Sekdes Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi (keponakan);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Jalan Raya Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban berdasarkan informasi dari dari teman-teman Kepala Desa dan Sekdes satu Kecamatan Kerek yang saat itu sedang menghadiri rapat di Kecamatan Kerek, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Pak Camat untuk datang ke TKP Pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu orang yang melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu cara Terdakwa JANO BIN SARDI membunuh Korban AGUS SUTRISNO, namun saat sampai ditempat kejadian Saksi melihat dari jauh Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka bacok sekujur tubuh;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa JANO BIN SARDI untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bila Terdakwa pembunuhan yang bernama JANO BIN SARDI menyerahkan diri ke Polsek Grabagan;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu barang bukti yang telah disita dari Terdakwa JANO BIN SARDI saat menyerahkan diri ke Polsek Grabagan, namun setelah melihat berita di televisi saat itu tersiar jika JANO BIN SARDI saat menyerahkan diri di Polsek Grabagan menyerahkan barang bukti berupa sebilah pedang atau parang;
 - Bahwa Saksi pernah diajak bertemu oleh Terdakwa JANO BIN SARDI dan pada saat itu kebetulan saat Saksi sedang keluar rumah akhirnya

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



bertemu di pinggir jalan di area hutan di selatannya Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu kalau Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saudara NARDI BIN SARDI telah membahas atau merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO tersebut ada undangan pertemuan/rapat di kantor kecamatan Kerek Kab Tuban sekira pukul 08.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

DODDY EKO HERDIYANTO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sekdes AGUS SUTRISNO telah dibunuh oleh Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saudara NARDI BIN SARDI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi langsung menuju ke tempat pembunuhan tersebut yaitu di pinggir jalan di area ladang di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, tapi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat di berita online bila ada seorang yang bernama JANO BIN SARDI mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Sekdes Sidonganti yang bernama AGUS SUTRISNO dan telah menyerahkan diri ke Polsek Grabagan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu penyebab meninggalnya Korban AGUS SUTRISNO, tapi berdasarkan bekas luka yang ada pada tubuh Korban AGUS SUTRISNO tersebut meninggal karena dibacoki benda tajam;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO dibunuh di tengah perjalanan menuju kantor Kecamatan Kerek untuk menghadiri undangan Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 mulai sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa yang di undang dalam RAPAT KOORDINASI di kantor Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 tersebut adalah Kepala Desa se Kecamatan Kerek yang menyertakan salah satu perangkatnya SEKDES atau BENDAHARA DESA;
- Bahwa yang membuat undangan Rapat Koordinasi tersebut adalah Kasi Pemerintahan Kecamatan Kerek atas perintah Camat Kerek;
- Bahwa undangan Rapat Koordinasi tersebut dikirimkan melalui aplikasi SPASI;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Kades Sidonganti yang bernama AHMAD saat Korban AGUS SUTRISNO dibunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu permasalahan antara Korban AGUS SUTRISNO dengan kedua Terdakwa JANO BIN SARDI dan NARDI BIN SARDI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- M. ILYAS ALFARIZ, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB telah menerima penyerahan atau mengamankan pelaku pembunuhan yang bernama JANO BIN SARDI di Polsek Grabagan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa JANO BIN SARDI tersebut Saksi telah mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa JANO BIN SARDI berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
 - b. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
 - d. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saudara NARDI BIN SARDI yang telah membunuh Korban AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saudara NARDI BIN SARDI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saudara NARDI BIN SARDI kronologi kejadian pembunuhan yang dialami oleh Korban AGUS SUTRISNO yang dilakukan oleh Terdakwa JANO BIN SARDI tersebut yakni awalnya Terdakwa JANO BIN SARDI sudah memiliki dendam terhadap Korban AGUS SUTRISNO karena Korban AGUS SUTRISNO diduga berselingkuh dengan istri Terdakwa JANO BIN SARDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa JANO BIN SARDI menyanggong atau mencegat Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Bahwa saat itu Saudara NARDI BIN SARDI juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa JANO BIN SARDI mengetahui atau melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF melihat hal tersebut Terdakwa JANO BIN SARDI langsung membututi laju sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO dengan mengendarai mobil pick up lalu setelah keadaan jalan sepi Korban langsung di tabrak dari belakang oleh Terdakwa JANO BIN SARDI sehingga Korban terjatuh dan sepeda motor Korban sempat terseret oleh mobil pick up yang dikendarai Terdakwa JANO BIN SARDI sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Setelah itu Terdakwa JANO BIN SARDI langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa JANO BIN SARDI dan langsung membacok dengan menggunakan sebilah parang kearah tubuh Korban AGUS SUTRISNO pada saat posisi berdiri dan ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Saudara NARDI BIN SARDI yang juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu. Melihat hal tersebut Korban langsung melarikan diri ke area ladang jagung hingga terjatuh lalu Terdakwa JANO BIN SARDI mengejar Korban dan langsung membacoki Korban dengan sebilah pedang yang dibawanya sampai Korban meninggal dunia di tempat;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima laporan setelah kejadian tersebut adalah Satreskrim Polres Tuban bersama dengan Unit Reskrim Polsek Kerek dan dengan Unit Identifikasi melaksanakan cek TKP, Olah TKP serta pengumpulan bahan keterangan di TKP, meminta keterangan Saksi disekitar TKP, dan kemudian pada saat melaksanakan olah TKP tersebut disebuah mobil L300 dapat diketemukan sebuah tas yang didalamnya berisi kartu identitas atas nama JANO alamat Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, dan kemudian dilakukan pencarian terhadap diduga pelaku tersebut dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB pelaku yang bernama JANO menyerahkan diri ke Mapolsek Grabagan dan kemudian diamankan unit Resmob dan dibawa ke Polres Tuban untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam pelaku pembunuhan bukan saja dilakukan oleh Terdakwa JANO BIN SARDI, berdasarkan keterangan para Saksi dan hasil back up CCTV pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu JANO BIN SARDI dan adiknya NARDI BIN SARDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membunuh Korban yang bernama AGUS SUTRISNO hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban AGUS SUTRISNO karena masih keponakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membunuh Korban AGUS SUTRISNO tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO bersama dengan adik Terdakwa bernama NARDI BIN SARDI umur 41 tahun, pekerjaan nya tani, alamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO pada hari Minggu 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jakarta;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tidak berani melakukannya sendiri sehingga meminta adik Terdakwa yang bernama NARDI BIN SARDI untuk membantu Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tersebut sudah sejak 2 (dua) hari yang lalu, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB dan hari kedua pada hari Selasa dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang pertama kali mengajak ketemuan dan menentukan tempat bertemu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajak Saudara NARDI BIN SARDI untuk bertemu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di area hutan selatan Desa Sidonganti Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa menurut keterangan Saudara NARDI BIN SARDI mengetahui bila Korban AGUS SUTRISNO ada acara di Kantor Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa tugas Terdakwa dan Saudara NARDI BIN SARDI tersebut dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut di bawah ini:
 - a. Tugas Terdakwa JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap keponakan Terdakwa atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah menyanggong Korban di pertigaan BAWI Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Terdakwa bertugas menabrak Korban setelah itu baru Terdakwa bacoki Korban sampai mati;
 - b. Sedangkan tugas dari Saudara NARDI BIN SARDI tersebut membuntuti Korban setelah keluar dari rumah nya menuju

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kecamatan Kerek tersebut tapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut membacok Korban AGUS SUTRISNO tersebut;

- Bahwa yang telah membagi tugas dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX tersebut hanya 1 (satu) kali sampai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF yang di kendari oleh Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan sebelah kiri mobil pick up yang Terdakwa kendari tersebut di atas;
- Bahwa Korban AGUS SUTRISNO setelah Terdakwa tabrak dengan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX terpental ke pinggir jalan sebelah kiri depan mobil yang Terdakwa kendari tersebut dan untuk Korban AGUS SUTRISNO setelah itu langsung berdiri dan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengejar Korban AGUS SUTRISNO kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter sebelum Terdakwa bacok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara NARDI BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO tersebut mengenai tubuh bagian mana saja Terdakwa tidak tahu, setahu Terdakwa pada saat melakukan pembacokan tersebut pertama kali Terdakwa membacok ke arah Korban dan Korban menangkisnya tangan kanan nya lalu setelah itu Korban roboh ke tanah setelah itu Terdakwa membacok nya secara membabi buta atau berulang-ulang kali mulai dari kaki Korban sampai ke kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara membabi buta karena terbawa emosi sehingga Terdakwa tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan Terdakwa pastikan meninggal baru Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara NARDI BIN SARDI karena Terdakwa fokus mengejar Korban AGUS SUTRISNO untuk Terdakwa bacok sampai meninggal;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX yang Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian pembunuhan tersebut di atas adalah di bawah ini:
 - a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



- Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan jalan raya tersebut kurang lebih sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan di sekitar tempat Terdakwa dan Saudara NARDI BIN SARDI melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO tersebut dalam keadaan terang karena masih pukul 09.00 WIB dan tidak ada semak atau pohon yang menghalanginya;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh Korban karena emosi Korban berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perselingkuhan tersebut dari HP milik Saudari RIRIN RUMAIDA dan setelah dikonfirmasi kepada istrinya Saudari RIRIN RUMAIDA mengakui berselingkuh dengan Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa selain itu istri Terdakwa bernama RIRIN RUMAIDA juga sering melakukan transfer uang kepada Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa sering merasa emosi apabila teringat dan melihat bukti-bukti perselingkuhan istri Terdakwa RIRIN RUMAIDA dengan Korban AGUS SUTRISNO di Handphone milik Saudari RIRIN RUMAIDA yang dibawa oleh Terdakwa yang berisi bukti pengiriman foto telanjang Saudari RIRIN RUMAIDA kepada Korban AGUS SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pembunuhan tersebut ia bersama-sama dengan Saudara NARDI tanpa ada bantuan atau suruhan dari orang lain lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
- Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- Casing Handphone;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 - Flashdisk warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;
- 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;\1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;
- 1 (satu) bilah parang dengan pangan sekira 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, yempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa terhadap AGUS SUTRISNO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00WIB di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, AGUS SUTRISNO kehilangan nyawanya setelah dibacok dengan senjata tajam dan juga dipukuli dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa, yang melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap AGUS SUTRISNO adalah Terdakwa JANO BIN SARDI dan adik kandungnya yang bernama NARDI BIN Sardi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara dibacok secara membabi buta karena terbawa emosi sehingga Terdakwa tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan Terdakwa pastikan meninggal baru Terdakwa tinggal;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO pada awalnya dimulai dari adanya niat untuk menghilangkan nyawa Korban yang dilatarbelakangi oleh terungkapnya hubungan perselingkuhan antara istri Terdakwa yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA dengan Korban yang diketahui oleh Terdakwa melalui *chat* atau percakapan mesra antara Korban dengan istri Terdakwa di *Handphone* milik istri Korban yakni RIRIN RUMAIDA sekitar pertengahan tahun 2020, serta Terdakwa mengetahui bahwa istrinya Saudari RIRIN RUMAIDA mengakui berselingkuh dengan Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali, kemudian istri Terdakwa yakni RIRIN RUMAIDA juga beberapa kali melakukan transfer uang kepada Korban dan terdapat bukti pengiriman foto-foto telanjang Saudari RIRIN RUMAIDA kepada Korban, yang mengakibatkan Terdakwa emosi setiap saat mengingat hal-hal tersebut;
- Bahwa, untuk meluapkan emosi dan kebencian Terdakwa terhadap perselingkuhan yang pernah terjadi antara Korban dengan istri Terdakwa, maka pada pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa memiliki niat atau keinginan untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO yang

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut bersama-sama dengan adiknya yakni Saudara NARDI BIN SARDI (Terdakwa pada perkara terpisah);

- Bahwa, Terdakwa JANO BIN SARDI meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, terhadap tawaran Terdakwa, NARDI BIN SARDI bersedia untuk membantu Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dengan catatan hanya mendampingi saja dan tidak ingin dilibatkan atau menyebut nama Saudara NARDI BIN SARDI;

- Bahwa, pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 ada pertemuan di Kecamatan dengan undangannya pukul 08.00 WIB dan Korban sekaligus Sekretaris Desa akan ikut menghadiri undangan tersebut;

- Bahwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa JANO BIN SARDI dan Saudara NARDI BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek, Terdakwa JANO BIN SARDI meminjam/menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi: : A-8382-YX kepada Saudara TOTOK KRISTANTO dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut barang, yang kemudian mobil Pick L-300 tersebut diantar Saudara TOTOK KRISTANTO ke rumah Terdakwa di Dusun Ngindahan, Desa Guroterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, kemudian Terdakwa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil Pick up L-300 memantau atau menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan membawa senjata tajam parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil Pick Up. Pada saat itu Saudara NARDI BIN SARDI juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa JANO BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian Terdakwa JANO BIN SARDI membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil L-300 yang saat itu juga Saudara NARDI BIN SARDI juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil L-300 yang dikemudikan Terdakwa JANO BIN SARDI, kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Terdakwa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti;

- Bahwa, setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan dan Terdakwa langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO dan membacok dengan menggunakan sebilah parang kearah tubuh Korban AGUS SUTRISNO pada saat posisi berdiri dan ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Saudara NARDI BIN SARDI melihat ada gelagat dari Korban yang seperti hendak melawan Terdakwa JANO BIN SARDI akhirnya juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang sejauh kurang lebih 15

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) meter kemudian dikejar oleh Terdakwa JANO BIN SARDI lalu Terdakwa membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan pembagian tugas sebelumnya dengan Saudara NARDI BIN SARDI sebagai berikut:

a. Tugas terdakwa JANO BIN SARDI dalam melakukan pembunuhan terhadap keponakan Terdakwa atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah menyanggong Korban di pertigaan Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Terdakwa bertugas menabrak Korban setelah itu baru Terdakwa bacoki Korban sampai mati;

b. Sedangkan tugas dari Saudara NARDI BIN SARDI tersebut membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek tersebut tapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut membacok Korban AGUS SUTRISNO tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan membacok Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara membabi buta karena terbawa emosi sehingga Terdakwa tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan Terdakwa pastikan meninggal baru Terdakwa tinggal;

- Bahwa, selama ini Terdakwa sudah berupaya memaafkan tindakan istri Terdakwa yakni Saudari RIRIN RUMAIDA yang telah berselingkuh dengan Korban sejak akhir tahun 2018, namun setiap kembali ke kampung halamannya di Tuban (selama ini merantau di Kalimantan sejak 2019) Terdakwa selalu marah karena teringat tindakan perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban dan setelah di Kalimantan masih terdapat sesekali komunikasi antara istri Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa, Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan diri dari amuk masa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Grabagan;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm, 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan; 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah sabuk warna coklat tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membacok AGUS SUTRISNO adalah milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX adalah milik Saudara ANTOK, kemudian untuk serta barang bukti 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut: 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP; Flashdisk warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat bercak darah, Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF dan 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah; yang telah digunakan Korban pada saat kejadian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut AGUS SUTRISNO meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:
 - a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
 - b. Luka robek pada kepala;
 - c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan kaki kanan akibat kekerasan tajam;
 - d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul;



e. Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah subjek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa JANO BIN SARDI, di mana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik



pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa JANO BIN SARDI tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheid*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, yang mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en Wetten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai “direncanakan terlebih dahulu” yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa bersama adiknya yang bernama NARDI BIN SARDI melakukan pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa terhadap AGUS SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO kehilangan nyawanya setelah dibacok oleh Terdakwa dengan senjata tajam dan juga dipukuli oleh adiknya yang bernama NARDI BIN SARDI dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara dibacok secara membabi buta karena terbawa emosi sehingga Terdakwa tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan Terdakwa pastikan meninggal baru Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO pada awalnya dimulai dari adanya niat untuk menghilangkan nyawa Korban yang dilatarbelakangi oleh terungkapnya hubungan perselingkuhan antara istri Terdakwa yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA dengan Korban yang diketahui oleh Terdakwa melalui chat atau percakapan mesra antara Korban dengan istri Terdakwa di Handphone milik istri Korban yakni RIRIN RUMAIDA sekitar pertengahan tahun 2020, serta Terdakwa mengetahui bahwa istrinya Saudari RIRIN RUMAIDA mengakui berselingkuh dengan Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali, kemudian istri Terdakwa yakni RIRIN RUMAIDA juga beberapa kali melakukan transfer uang kepada Korban dan terdapat bukti pengiriman foto-foto telanjang Saudari RIRIN RUMAIDA kepada Korban, yang mengakibatkan Terdakwa emosi setiap saat mengingat hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meluapkan emosi dan kebencian Terdakwa terhadap perselingkuhan yang pernah terjadi antara Korban dengan istri Terdakwa, maka pada pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa memiliki niat atau keinginan untuk membunuh Korban AGUS SUTRISNO yang kemudian Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut bersama-sama dengan adiknya yakni Saudara NARDI BIN SARDI (Terdakwa pada perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa JANO BIN SARDI meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, terhadap tawaran Terdakwa, NARDI BIN SARDI bersedia untuk membantu Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dengan catatan hanya mendampingi saja dan tidak ingin dilibatkan atau menyebut nama Saudara NARDI BIN SARDI, karena pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 akan ada pertemuan di Kecamatan dengan undangannya pukul 08.00 WIB dan Korban sekaligus Sekretaris Desa akan ikut menghadiri undangan tersebut;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembagian tugas sebelumnya dengan adik Terdakwa yakni Saudara NARDI BIN SARDI untuk menghabisi nyawa Korban sebagai berikut:

- a. Tugas Terdakwa JANO BIN SARDI dalam upaya menghilangkan nyawa Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah mencegat Korban di pertigaan Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Terdakwa bertugas menabrak Korban setelah itu baru Terdakwa membacok Korban sampai meninggal dunia;
- b. Sedangkan tugas dari Saudara NARDI BIN SARDI tersebut membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek, tapi pada saat di tempat kejadian Terdakwa NARDI BIN SARDI ikut memukul Korban menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter kepada bagian kepala Korban AGUS SUTRISNO;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan aksinya, Terdakwa JANO BIN SARDI telah meminjam/menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saudara TOTOK KRISTIANO Alias ANTOK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan Saudara ANTOK mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngindahan RT. 01 RW. 01 Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut atau memuat barang barang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil Pick up L-300 memantau atau mencegat Korban AGUS SUTRISNO di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan membawa senjata tajam parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.45 WIB Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi Desa, Hargoretno dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Terdakwa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti dan kemudian Korban yang terjatuh bangkit berdiri untuk kemudian dikejar dan dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan sempat dipukul menggunakan kayu oleh Saudara NARDI BIN SARDI, lalu Korban berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dan dikejar oleh Terdakwa yang kemudian membacok Korban menggunakan parang sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan beranjak pada pengertian frasa “dengan sengaja” itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari pelaksanaan perwujudan kemauan atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya dan dikehendaknya sebagai suatu bentuk kesengajaan yakni sengaja sebagai maksud, di mana maksud dari perbuatan Terdakwa telah berhasil terwujud yang dapat dilihat dari Korban mengalami suatu peristiwa yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa akan berakibat membawa suatu keadaan bagi Korban yakni Korban mengalami pambacokan dan pemukulan berkali-kali sehingga Korban pada akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terdapatnya fakta-fakta di mana Terdakwa sebelum melakukan peristiwa pambacokan ini telah mengetahui tentang adanya hubungan khusus antara Korban dengan istri Terdakwa yakni perselingkuhan yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



dalam hubungan tersebut istri Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Korban dan mengirimkan sejumlah uang maupun foto tidak senonoh kepada Korban, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai suatu landasan tentang dimulainya suatu rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi sikap dan kehendak Terdakwa yang marah kepada Korban, yang mana hal ini diwujudkan dengan tindakan Terdakwa yang menghubungi Saudara NARDI BIN SARDI yang mana Terdakwa JANO BIN SARDI meminta kepada Saudara NARDI BIN SARDI untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sebagai bagian dari rangkaian tindakan Terdakwa yang memenuhi aspek perencanaan lainnya adalah dengan meminjam/menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX milik Saudara TOTOK KRISTIANO Alias ANTOK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dan Saudara ANTOK mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Ngindahan RT. 01 RW. 01 Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang mana mobil tersebut akan digunakan untuk menabrak Korban dan dalam prosesnya Terdakwa membawa senjata tajam parang yang sudah disiapkan sebelumnya dan ditaruh di atas kursi mobil Pick Up untuk menunggu informasi dari Saudara NARDI BIN SARDI terkait waktu Korban melintas di jalur menuju Kantor Kecamatan Kerek;

Menimbang bahwa terdapatnya fakta Terdakwa pada hari kejadian telah berada lebih awal dari pada Korban di tempat kejadian menunggu menggunakan mobil pick-up dan membawa sebilah parang berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm menurut Majelis Hakim juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa perencanaan yang dikehendaki oleh Terdakwa, selain bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jalan tersebut juga merupakan jalan yang digunakan oleh masyarakat umum jika hendak menuju Kantor Kecamatan Kerek dari arah Desa Sidonganti;

Menimbang bahwa tahap demi tahap perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap masih sangat memungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat berfikir menghentikan perbuatannya tersebut, namun dalam faktanya terlihat Terdakwa telah dengan sungguh-sungguh masih melakukan pengejaran kepada Korban hingga akhirnya Korban mengalami luka bacokan dan pukulan di beberapa bagian tubuhnya. Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ini dapat dipandang bahwa Terdakwa memang menghendaki Korban mengalami suatu peristiwa sebagaimana yang dikehendakinya kepada Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga membuat orang lain mati dan matinya seseorang ditandai antara lain dengan tidak adanya denyut nadi pada Korban, pupil matanya sudah tidak bercahaya lagi, dan tidak ada respon dari mata Korban terhadap cahaya yang diberikan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama adiknya yang bernama NARDI BIN SARDI melakukan pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa terhadap AGUS SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Korban AGUS SUTRISNO kehilangan nyawanya setelah dibacok oleh Terdakwa dengan senjata tajam dan juga dipukuli oleh adiknya yang bernama NARDI BIN SARDI dengan kayu sampai Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap AGUS SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan cara dibacok membabi buta karena terbawa emosi mengetahui hubungan perselingkuhan antara Korban dengan Istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menghitungnya setelah Korban tidak bergerak dan Terdakwa pastikan meninggal baru Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa pada awalnya pembacokan yang sudah direncanakan sehari sebelumnya yakni pada Senin, 23 Oktober 2023 ini terjadi pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 yang dimulai sekira pukul 08.45 WIB di mana Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno Kecamatan, Kerek Kabupaten Tuban, Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti dan kemudian Korban yang terjatuh bangkit berdiri untuk kemudian dikejar dan dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan sempat dipukul menggunakan kayu oleh Saudara NARDI BIN SARDI, lalu Korban berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dan dikejar oleh Terdakwa yang kemudian membacok Korban menggunakan parang sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut AGUS SUTRISNO meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANNGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan kaki kanan akibat kekerasan tajam.
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



e. Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang diinsyafi dan disadari hal ini terlihat dari sikap Terdakwa ketika membacok Korban secara acak bahkan pada bagian-bagian yang seharusnya tidak mematikan yaitu pada bagian pipi, hidung dan mulut, apalagi berdasarkan fakta hukum sebagaimana hasil *Visum et Repertum in cassu* menunjukkan perbuatan Terdakwa saat membacok tidaklah terkendali sehingga Terdakwa tidak dapat membatasi perbuatannya tidak hanya di bagian kepala dan perut yang merupakan tempat vital yang apabila terkena tikaman benda tajam dapat menyebabkan kematian ditambah pembacokan yang berulang-ulang pada beberapa bagian tubuh secara acak termasuk pukulan benda tumpul pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri dan robek pada kepala yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur: “Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: (1) *pleger* atau pelaku atau yang melakukan tindak pidana; (2) *doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan atau melakukan tindak pidana dengan menggunakan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan (3) *medepleger* atau orang yang turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena adanya kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, terdapat peran dari Terdakwa dan adiknya yakni NARDI BIN SARDI dalam proses pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban, yang dimulai dari pertemuan Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB telah disepakati bahwa Terdakwa dan adiknya NARDI BIN SARDI akan menghabisi nyawa Korban pada saat keesokan harinya ketika Korban hendak berangkat mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Kerek pada pukul 08.00 WIB, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan pembagian tugas sebelumnya dengan adik Terdakwa yakni Saudara NARDI BIN SARDI untuk menghabisi nyawa Korban sebagai berikut:

- a. Tugas Terdakwa JANO BIN SARDI dalam upaya menghilangkan nyawa keponakan Terdakwa atau Korban yang bernama AGUS SUTRISNO tersebut adalah mencegat Korban di pertigaan Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lalu Terdakwa bertugas menabrak Korban setelah itu baru Terdakwa membacok Korban sampai meninggal dunia;
- b. Sedangkan tugas dari Saudara NARDI BIN SARDI tersebut membuntuti Korban setelah keluar dari rumahnya menuju ke Kantor Kecamatan Kerek tersebut tapi pada saat di tempat kejadian Saudara NARDI BIN SARDI ikut memukul Korban menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter kepada bagian kepala Korban AGUS SUTRISNO tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 24 Oktober 2024, sekira pukul 08.45 WIB Saudara NARDI BIN SARDI melihat Korban AGUS SUTRISNO melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Saudara NARDI BIN SARDI dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Saudara NARDI BIN SARDI sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu jalan lagi mengejar membuntuti Korban AGUS SUTRISNO kemudian sesampainya di Jalan Raya Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saudara NARDI BIN SARDI menghubungi Terdakwa JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Terdakwa JANO BIN SARDI dengan mengemudikan mobil L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri mobil Terdakwa JANO BIN SARDI dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil L-300 terseret sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter hingga berhenti dan kemudian Korban yang terjatuh bangkit berdiri untuk kemudian dikejar dan dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan sempat dipukul menggunakan balok kayu oleh Saudara NARDI BIN SARDI, lalu Korban berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dan dikejar oleh Terdakwa yang kemudian membacok Korban menggunakan parang sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu terdakwa sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa dimulai dari tahap pertemuan yang dilaksanakan pada Senin, 23 Oktober 2023 hingga proses pelaksanaan pencegahan, penabrakan hingga pembacokan disertai pemukulan dilakukan secara kolektif atau bersama-sama antara Terdakwa dengan adik kandungnya yakni Saudara NARDI BIN SARDI, keterlibatan Terdakwa dalam proses menghilangkan nyawa Korban tidak hanya berdiri sebagai *pleger* atau pelaku semata namun juga turut serta melakukan atau *medepleger* bersama-sama dengan adik kandungnya yakni Saudara NARDI BIN SARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mereka yang turut serta melakukan perbuatan" ini telah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sendiri akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon untuk biaya perkara dibebankan kepada negara, selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, maka terhadap permohonan Terdakwa terhadap pembebasan biaya perkara tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih; Sepasang sandal merk Swallow warna hitam; Casing Handphone; 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat bekas darah; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru; 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut: 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP; Flashdisk warna putih; 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO; 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi: 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO; 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah; 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382- YX; 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi.S- 2182-EAF; 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekita 60 (enam puluh) cm; 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan; 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah; 1 (satu) buah sabuk warna coklat; dan 1 (satu) unit hand phone merek OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn., atas nama Terdakwa NARDI BIN SARDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn., atas nama Terdakwa NARDI BIN SARDI;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANO BIN SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
 - b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
 - c. Casing Handphone;
 - d. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
 - e. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
 - i.1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 - ii. Flashdisk warna putih;
 - iii.1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
 - f. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;
 - g. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah;
 - h. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF;
- j. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
- k. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- l. 1 (satu) potong celana pendek kain merk Cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- m. 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
- n. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834;
- o. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan case Handphone warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NARDI BIN SARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh UZAN PURWADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum., dan EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H., dan HIMAWAN HARIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Penasihat Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H.

UZAN PURWADI, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tbn